



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 8416-KR/UNTAR/V/2022
T E N T A N G
PENGANGKATAN SAUDARA CHRISTINE S.T KANSIL, S.H., M.H. SEBAGAI
KETUA LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 7386-KR/UNTAR/IV/2020 dan berdasarkan surat Wakil Dekan Fakultas Hukum Nomor 112-WD/297/FH-UNTAR/IV/2022 tanggal 5 April 2022 serta keputusan Pimpinan Universitas tanggal 12 Mei 2022, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara CHRISTINE S.T KANSIL, S.H., M.H. sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara CHRISTINE S.T KANSIL, S.H., M.H. sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 Tahun 2004 tentang Norma Kedosenan;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 Tahun 2007 tentang Norma Kepemimpinan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat kembali Saudara CHRISTINE S.T. KANSIL, S.H., M.H. sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum.



- KEDUA : Mewajibkan Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum sebagaimana Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya antara lain:
- menyusun konsep pengembangan laboratorium hukum yang memenuhi kompetensi yang ditetapkan kurikulum berbasis KKN;
 - meningkatkan dan mengembangkan fungsi dan peran laboratorium hukum (*ligitasi* dan *non litigasi*);
 - meningkatkan dan mengembangkan serta mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan dan latihan kemahiran hukum;
 - meningkatkan dan mengembangkan modul-modul praktikum setiap mata kuliah pendidikan dan latihan kemahiran hukum;
 - meningkatkan dan mengembangkan program komersial non reguler untuk kegiatan pendidikan dan latihan;
 - mengelola dan memelihara serta mengendalikan keamanan, ketertiban, kebersihan dan pemanfaatan ruang laboratorium hukum dan perlengkapan secara tertib, efisien dan efektif;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas;
 - melaporkan pelaksanaan tugas-tugas di atas kepada Dekan melalui Wakil Dekan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Ketua Laboratorium Hukum bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 16 April 2022 dan berakhir tanggal 15 April 2024.
- KEENAM : Dalam hal dinilai tidak mampu atau melanggar tugas dan/atau peraturan yang berlaku atas usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Ketua Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melaksanakan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2022
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN